

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Lebih lanjut dikatakan bahwa anak merupakan aset pembangunan nasional yang memiliki peran strategis untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, sehingga anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam kehidupannya. Banyak pertimbangan yang mengatakan anak merupakan golongan yang rawan, dikarenakan kedudukan anak yang kurang menguntungkan dan mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah

¹Ahmad Kamil, M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.vii.

²Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

perkembangannya, baik psikologis (mental), sosial maupun fisik.³Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁴ Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah menyebabkan anak terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan pribadinya.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana, karena sejak lahir anak memperlihatkan ciri-ciri, tingkah laku, karakteristik serta kepribadian yang khas dan unik. Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang menghasilkan sikap kritis, dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan oleh anak.⁵Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. Berkaitan dengan *juvenile delinquency*, Wagiaty Soetodjo memberikan definisi


³Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.68.

⁴Nasir Djamil, 2015, *Op. cit*, hlm.1.

⁵*Ibid*, hlm.33-34.

sebagai suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak.⁶

Perhatian terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari instrumen internasional (deklarasi, resolusi, konvensi atau masih merupakan pedoman) untuk menjamin atau melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak.⁷ Salah satunya konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990, Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.⁸ Selain itu wujud konkrit kepedulian negara Indonesia terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berupa disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tanggal 3 Januari 1997. Undang-undang tersebut lahir karena disadari bahwa diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak

⁶ Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

⁷ Arbintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.3.

⁸ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 46.

diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, bahkan anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan yang berujung pada pidana penjara, akibatnya adalah ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.⁹Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna meningkatkan perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu.


Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi dikatakan sebagai anak nakal, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Tidak jauh berbeda, data yang didapatkan pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Tahun 2015 ada 31 kasus anak

⁹Nasir Djamil, 2015, *Op. cit*, hlm.3.

yang berkonflik dengan hukum, kemudian meningkat menjadi 42 kasus pada tahun 2016. Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini banyak anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, salah satunya anak menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Tahun 2015 terdapat 4 kasus tindak pidana narkoba oleh anak, kemudian tahun 2016 ada 5 kasus tindak pidana narkoba oleh anak.¹⁰

Kemudian untuk menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba oleh anak, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pidana yang diberikan serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada anak pelaku tindak pidana narkoba. Untuk mencegah terjadinya kesalahan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak yaitu :

- 
- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan ;
 - b. pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat
 - 3) pengawasan
 - c. pelatihan kerja ;
 - d. pembinaan dalam lembaga ; dan
 - e. penjara.
 - (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 - (3) Apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 - (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

¹⁰Pra Penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, tanggal 28 Desember 2016.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menekankan dalam Pasal 79, bahwasanya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana yang diancamkan terhadap orang dewasa, serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Salah satu kasus di Pengadilan Negeri Padang tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu kasus dalam perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, dimana seorang anak bernama Rafi Chan panggilan Rafi umur 17 (tujuh belas) tahun harus mendekam di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Muaro Padang, dikarenakan anak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak terbukti turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu tahun) dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

Kasus lain yang serupa juga dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, dimana dua orang anak bernama Miftahul Qalbi panggilan Qalbi dan Wahyu Saputra panggilan Wahyu secara bersama-sama terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan

tanaman jenis shabu-shabu sesuai dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara 1(satu) bulan.¹¹

Dari dua kasus diatas dapat dilihat, bahwa hakim masih menjatuhkan pidana kumulatif berupa penjara dan denda terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri sebagai undang-undang pidana khusus yang memungkinkan dijatuhkan kumulasi pidana, bahkan kumulasi pidana itu bersifat keharusan.¹² Namun terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memberikan batasan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan tujuan untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan berguna bagi orang lain dan bekal di masa depan, sehingga setelah masa pidananya berakhir dapat diterima dengan baik di masyarakat.

¹¹Pra Penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, tanggal 28 Desember 2016.

¹²Nelwitis, 2012, *Hukum Pidana Khusus*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm.7.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang diberi judul: **PENERAPAN PUTUSAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai :

- a. Bagaimana penerapan putusan hakim dalam bentuk pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan hakim dalam bentuk pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini ada beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapat baik dibangku perkuliahan atau dari literatur dengan menghubungkannya dengan praktek yang terjadi di lapangan.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal penerapan pidana pengganti denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan pidana pengganti denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

- b. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum terkait dalam menetapkan kebijakan yang tepat berkaitan dengan masalah yang bersangkutan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penelitian diperlukan bahan yang bersifat teoritis dan konseptual guna sebagai sandaran dan analisa terhadap masalah yang dihadapi sesuai dengan judul penulis.

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan yaitu:

Teori Pidana

Teori pidana dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive*)

Inti dari teori ini adalah pembalasan. Dasar pembenaran dari penjatuhannya pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya¹³.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana¹⁴.

¹³Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.158.

¹⁴*Ibid*, hlm.161.

3. Teori Gabungan (*integrative*)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.¹⁵

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut¹⁶:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu.¹⁷ Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Penerapan

¹⁵Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

¹⁶Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 162.

¹⁷Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 221.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁸

b. Pelatihan Kerja

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang dimaksud dengan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas disiplin sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

c. Pidana

Menurut Prof.Simon mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma,yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah¹⁹.

d. Pengganti

¹⁸eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf,BAB II KAJIAN TEORI. A. Deskripsi Teori. 1. Pengertian Penerapan, diakses pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016, pukul 14.20 WIB.

¹⁹P.A.F.Lamintang,Theo Lamintang,2012,*Hukum Penitensier Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganti adalah sesuatu yang jadi penukar dari sesuatu yang hilang.²⁰

e. Pidana Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denda adalah hukuman berupa keharusan membayar uang atau uang yang harus dibayar sebagai hukuman.²¹

Pidana denda adalah termasuk jenis pidana yang tertua di dunia, disamping pidana mati (yang juga dikenal dalam kitab Thaurat maupun Al-Qur'an).²² Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran sejumlah uang.²³

Pasal 72 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1992, bahwa pidana denda adalah berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.²⁴

f. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal terminologi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

²⁰Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 103.

²¹*Ibid*, hlm.78.

²² Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

²³ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 103.

²⁴Niniek Suparni, 2007, *Op.cit*, hlm. 70.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas)tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,penuntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

g. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”,sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”,hingga secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.²⁵ Menurut Simon,tindak pidana (*strafbaar feit*)adalah tindakan melanggar hukum dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya,yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁶

h. Narkotika

²⁵P.A.F.Lamintang, 2011,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.181.

²⁶Moeljatno,2008,*Asas-Asas Hukum Pidana*,PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

i. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.²⁷ Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bisa diartikan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan proses prinsip-

²⁷Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta, hlm.41.

prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian²⁸. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁹Khususnya berkenaan dengan penerapan pidana pengganti denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut³¹:

1. Data Primer

²⁸Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

³⁰Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

³¹*Ibid*, hlm. 106.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber yang dimaksud terkait dengan permasalahan ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang khususnya hakim anak dan jaksa di Kejaksaan Negeri Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data adalah:

a) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.³² Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tenteang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³²Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan,serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer.Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.³³

b. Sumber Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan dua cara³⁴:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang yang dalam hal ini adalah hakim anak, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, serta Kasubag Umum dan Kasub Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati.

2. Penelitian Kepustakaan

³³*Ibid*, hlm.106.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2012,*Ibid*, hlm. 164.

Pengumpulan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur yakni dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, disamping itu penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Hakim anak di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang dan Kasubag Umum LPKA Klas II Tanjung Pati.

b. Studi dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen ini penulis mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data melalui *editing*,³⁵yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang sudah didapat, dianalisa kemudian digambarkan berupa kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang di dapat dari lapangan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.



³⁵Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.